

PANDUAN RECOGNISI PRESTASI DAN KARYA INOVASI MAHASISWA (RPKIM)

2025

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, *Panduan Rekognisi Prestasi dan Karya Inovasi Mahasiswa (RPKIM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2025* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas, terstruktur, dan komprehensif bagi mahasiswa, dosen pembimbing, serta pengelola akademik dalam proses pengajuan, verifikasi, penilaian, hingga penetapan rekognisi prestasi mahasiswa. Panduan ini disusun berdasarkan regulasi nasional serta peraturan internal universitas, khususnya Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 4 Tahun 2023.

Dalam ekosistem pendidikan tinggi, rekognisi prestasi menjadi bagian penting dari penjaminan mutu akademik dan pengembangan potensi mahasiswa. Melalui mekanisme yang objektif, transparan, dan akuntabel, diharapkan mahasiswa semakin terdorong untuk berkarya, berinovasi, serta berkompetisi pada berbagai level baik nasional maupun internasional.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan panduan ini. Besar harapan kami, panduan ini dapat digunakan sebagai rujukan resmi dan bermanfaat dalam pelaksanaan Rekognisi Prestasi dan Karya Inovasi Mahasiswa di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

Samarinda, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Rasional

1.2 Dasar Hukum

1.3 Prinsip Rekognisi Prestasi

1.4 Ruang Lingkup dan Tujuan

BAB II. PROSES PENGUSULAN RPKIM

2.1 Langkah-langkah Pengusulan RPKIM

2.2 Bagan Alir Proses Pengusulan

2.3 Jenis-Jenis Rekognisi Prestasi dan Karya Inovasi Mahasiswa

 2.3.1 Jenjang Diploma dan Sarjana

 2.3.2 Jenjang Magister

2.4 Mekanisme Pelaksanaan

2.5 Tim Komisi Rekognisi

BAB III. LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Pengajuan kepada Kaprodi

Lampiran 2. Formulir Daftar Pengajuan dari Prodi kepada Tim Rekognisi

Lampiran 3. Formulir Penilaian

Lampiran 4. Berita Acara Keputusan Tim Rekognisi dan Lampiran-lampirannya

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dasar Hukum Rekognisi Prestasi Mahasiswa

Tabel 2. Susunan Tim Penilai (Asesmen) RPKIM

Tabel 3. Jenis Rekognisi Prestasi dan Karya Inovasi Mahasiswa – Jenjang Diploma & Sarjana

Tabel 4. Jenis Rekognisi Prestasi dan Karya Inovasi Mahasiswa – Jenjang Magister

Tabel 5. Mekanisme Pelaksanaan RPKIM

Tabel 6. Komposisi Tim Komisi Rekognisi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Rekognisi Prestasi Mahasiswa merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa atas capaian prestasi akademik maupun non-akademik yang telah diraih, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pengakuan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa agar terus mengembangkan potensi diri, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mengharumkan nama institusi.

Dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, rekognisi prestasi mahasiswa memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya ekosistem kampus yang mendukung pengembangan kompetensi holistik. Capaian prestasi yang diakui dapat mencakup berbagai bidang, seperti sains, teknologi, seni, olahraga, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga inovasi sosial.

Panduan ini disusun untuk memberikan acuan yang jelas, terstruktur, dan transparan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik mahasiswa, dosen pembimbing, maupun pihak pengelola program, dalam proses pengajuan, verifikasi, dan penetapan rekognisi prestasi. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh proses dapat berlangsung secara objektif, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga mampu memotivasi mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi sesuai bidang minat dan bakatnya.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Panduan Rekognisi Prestasi Mahasiswa ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Prinsip

1. Pengakuan Berbasis Capaian Pembelajaran (*Outcome-Based Recognition*)
Rekognisi diberikan jika prestasi atau inovasi mahasiswa secara nyata memenuhi atau melampaui capaian pembelajaran mata kuliah/program studi. Fokus pada *learning outcomes* yang dapat diukur, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kepekaan sosial.
2. Relevansi dengan Kompetensi Akademik dan Profesional
Prestasi atau inovasi harus relevan dengan bidang ilmu, profesi, atau pengembangan soft skills yang menunjang karier mahasiswa.
3. Validitas dan Akuntabilitas
 - Prestasi atau inovasi harus dapat dibuktikan melalui dokumen resmi (sertifikat, piagam, paten, publikasi, surat keterangan).
 - Penilaian dilakukan secara transparan oleh tim verifikator sesuai prosedur dan kriteria yang jelas.
4. Keadilan dan Kesetaraan
Semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh rekognisi tanpa diskriminasi. Pengakuan didasarkan pada kualitas dan kontribusi, bukan latar belakang pribadi.
5. Mengedepankan nilai kejujuran, sportivitas, dan tanggung jawab.
Prestasi dan inovasi yang diakui harus bebas dari unsur plagiarisme, pelanggaran hukum, atau tindakan yang merugikan pihak lain.
6. Keterbukaan dan Transparansi Proses
Mekanisme pengajuan, penilaian, dan penetapan rekognisi disosialisasikan secara terbuka, agar mahasiswa dan dosen mengetahui kriteria dan prosedur yang harus dipenuhi.
7. Fleksibilitas dan Adaptif terhadap Perkembangan
Rekognisi tidak hanya untuk pengakuan inovasi, kontribusi sosial, karya kreatif, atau pencapaian di tingkat nasional maupun internasional,

melainkan juga untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, tren industri, dan kebijakan pendidikan.

D. Ruang Lingkup

Tujuan:

1. Sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk melakukan proses Rekognisi Prestasi dan Karya Inovasi
2. Sebagai pedoman dosen pembimbing dalam membimbing mahasiswa yang mengajukan rekognisi untuk berbagai kegiatan di bidang akademik dan kemahasiswaan.
3. Sebagai pedoman bagi Akademik Fakultas, Jurusan dan PS dalam melakukan proses administrasi dalam ruang lingkup kegiatan Rekognisi Prestasi dan Karya Inovasi

BAB II PROSES

LANGKAH-LANGKAH PENGUSULAN RECOGNISI PRESTASI DAN KARYA
INOVASI MAHASISWA (RPKIM) FKM UNMUL TAHUN 2025


Berdasarkan Peraturan Rektor No.4 Tahun 2023, tgl.3 Nov 2023

1. Mahasiswa melakukan usulan RPKIM ke kordinator Program Studi setelah berkonsultasi dengan Penasehat Akademik (Dosen Wali) atau Pembimbing Tugas Akhir.
2. Mahasiswa melakukan pendaftaran/pengusulan dengan dilampiri dokumen bukti berupa : manuskrip publikasi Salinan/Portfolio RPKIM disertai dengan Surat Pernyataan Bebas Plagiasi dan Turnitin dari Unit jaminan Mutu Program Studi maksimal 20%. Atau berupa sertifikat kejuaraan disertai lembar keterangan dari penyelenggara.
3. Program Studi membentuk TIM Penilai (Asesmen) RPKIM berjumlah 5 orang dengan susunan sbb:
 - a. Penanggung jawab
 - b. Ketua Tim
 - c. Anggota Tim :

Wakil Dekan Bidang Akademik : Ketua Jurusan/Kordinator Prodi
Dosen Wali/Pembimbing TA
Dosen Program Studi
4. TIM Penilai (Asesmen) RPKIM melakukan asesmen dan validasi tentang kelayakan usulan RPKIM dari mahasiswa dan memberikan penilaian serta menandatangani Berita Acara Penilaian RPKIM.
5. Ketua Jurusan/Kordinator Program Studi menyampaikan hasil penilaian RPKIM kepada Dekan, c.q. Wakil Dekan Bidang Akademik FKM Unmul.
6. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik FKM Unmul menyampaikan hasil Penilaian RPKIM kepada Rektor untuk Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kesetaraan RPKIM.

Berikut adalah bagan alir proses pengusulan RPKIM

PROSES RECOGNISI PRESTASI DAN KARYA INOVASI MAHASISWA



Gambar 1. Bagan Alir Proses Pengusulan RPKIM

JENIS-JENIS RECOGNITION PRESTASI DAN KARYA INOVASI MAHASISWA (RPKIM)
berdasarkan Peraturan Rektor Unmul No.4 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023

Jenis RPKIM untuk jenjang Diploma dan Sarjana kategori buku dan karya inovatif mahasiswa:

1. Karya tulis berupa buku (buku ajar, buku monograf, buku referensi, buku terjemahan, karya sastra dan karya tulis sejenis lainnya ber-ISBN) minimal 70 halaman (untuk Jenjang Diploma) dan 100 halaman (untuk Jenjang Sarjana) yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis utama dapat diekuivalensi sebagai skripsi alternatif;
2. Proposal dan laporan penelitian, proposal inovasi bisnis/proposal kewirausahaan dan laporan akhir program kewirausahaan yang didanai Direktorat BELMAWA DIKTI sebagai ketua tim/penulis utama diekuivalensi sebagai skripsi alternatif;
3. Proposal dan laporan penelitian, proposal inovasi bisnis/ proposal kewirausahaan dan laporan akhir program kewirausahaan yang didanai Direktorat BELMAWA DIKTI sebagai anggota tim/penulisanggota dapat diekuivalensi dengan mata kuliah tertentu yang relevan;
4. Karya tulis ilmiah yang didanai Direktorat BELMAWA DIKTI sebagai ketua tim/penulis utama diekuivalensi sebagai skripsi alternatif;
5. Karya tulis ilmiah yang didanai Direktorat BELMAWA DIKTI sebagai anggota tim/penulis anggota dengan diekuivalensi dengan mata kuliah tertentu yang relevan;
6. Karya dan prestasi mahasiswa dengan perolehan medali emas, perak atau perunggu dalam lomba tingkat nasional atau lomba tingkat internasional yang diselenggarakan Direktorat BELMAWA DIKTI baik prestasi individu dan kelompok diekuivalensi sebagai skripsi alternatif;
7. Prestasi dengan perolehan medali pada kejuaraan SEA Games/Asian Games/Olimpiade atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir baik secara individu maupun kelompok dengan membuat laporan mandiri diekuivalensi sebagai skripsi alternatif untuk program studi yang relevan;
8. Prestasi dengan perolehan medali pada PON dengan syarat mahasiswa yang bersangkutan mewakili Kalimantan Timur dan berafiliasi dengan Unmul baik

secara individu dan kelompok diekuivalensi setara dengan tugas akhir/skripsi yang ditunjukkan dengan laporan tugas akhir yang relevan;

9. Prestasi sebagai finalis pada kejuaraan tingkat internasional atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian diekuivalensi dengan nilai mata kuliah yang relevan mendapat nilai minimal 75;
10. Prestasi sebagai juara 1,2, atau 3 pada kejuaraan tingkat nasional selain Prestasi sebagai juara 1,2, atau 3 pada kejuaraan tingkat nasional selain yang disebutkan pada poin (4), (5), (6), (7), dan (8) diekuivalensi dengan nilai mata kuliah tertentu sesuai bidang kompetensi keilmuan mendapat nilai minimal 75;
11. Pemusatan Latihan Nasional atau sejenis yang pelaksanaannya minimal selama 6 (enam) bulan diekuivalensi dengan matakuliah Kuliah Kerja Nyata dan/atau mata kuliah lain yang relevan mendapat nilai minimal 75;
12. Kegiatan kewirausahaan tingkat nasional atau sejenis diluar pendanaan Direktorat BELMAWA DIKTI yang pelaksanaannya minimal 4 (empat) bulan diekuivalensi dengan matakuliah yang relevan mendapat nilai minimal 75;
13. Karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan dinyatakan diterima untuk diterbitkan oleh jurnal internasional atau prosiding terindeks Scopus dan Web of Science dapat diekuivalensi sebagai skripsi alternatif;
14. Karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal internasional yang terindeks selain Scopus dan Web of Science (DOAJ/Copernicus) diekuivalensi sebagai nilai mata kuliah tertentu dengan beban maksimal 3 SKS dengan nilai minimal 80;
15. Karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/ keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi SINTA 3, SINTA 2 atau SINTA 1 sebagai diekuivalensi skripsi alternatif;
16. Karya berupa tulisan ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama yang memperoleh juara atau penghargaan dalam sebuah perlombaan tingkat provinsi diekuivalensi dengan mata kuliah dengan beban maksimal 3 SKS yang relevan mendapat nilai minimal 75;
17. Karya berupa artikel/makalah ilmiah yang disajikan dalam seminar nasional, regional, local (PT), dan artikel ilmiah populer dalam majalah ber-ISSN

diekuivalensi dengan matakuliah dengan beban maksimal 3 SKS yang relevan mendapat nilai minimal 80;

18. Karya cipta berupa paten (granted) dan paten sederhana (granted) yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diekuivalensi sebagai skripsi alternatif;
19. Karya cipta berupa prototipe produk inovatif yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai pencipta pertama diekuivalensi sebagai skripsi alternatif;
20. Karya cipta berupa prototipe produk inovatif yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai pencipta anggota diekuivalensi sebagai mata kuliah dengan beban maksimal 3 SKS yang relevan;
21. Karya cipta seni berupa karya film dan sejenisnya yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai pencipta pertama telah mendapat sertifikat HKI dapat diekuivalensi sebagai skripsi alternatif;
22. Karya cipta berupa penulisan naskah drama yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama yang dipentaskan dengan minimal 75 orang dan durasi minimal 30 menit dan telah mendapat sertifikat HKI dapat diekuivalen dengan skripsi alternatif;
23. Karya cipta berupa komposisi musik, lagu, dan atau tari yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama yang dipentaskan dengan minimal 75 orang dan telah mendapat sertifikat HKI dapat diekuivalen dengan skripsi alternatif; (24) Prestasi yang tidak dapat diekuivalensi diapresiasi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Jenis RPKIM artikel/buku dan karya inovatif mahasiswa untuk jenjang Magister berupa:

1. Satu artikel terindeks (DOAJ/Copernicus), atau 1 (satu) artikel di jurnal internasional dan 1 (satu) artikel di prosiding internasional terindeks Scopus, atau 1 (satu) artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1, atau SINTA 2, atau 1 (satu) artikel di jurnal nasional terindeks terakreditasi SINTA 3 ditambah 1 (satu) artikel prosiding internasional tidak terindeks Scopus dan/atau 1 (satu) artikel prosiding nasional yang merupakan hasil penelitian yang relevan diekuivalensi dengan mata kuliah yang relevan dengan nilai 80;

2. Karya tulis berupa buku (buku ajar, buku monograf dan buku referensi ber- ISBN) minimal 150 halaman yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis utama diekuivalensi sebagai tesis alternatif dengan nilai minimal 75;
3. Karya berupa 2 (dua) artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal internasional terindeks Scopus sekurang-kurangnya Quartil 3 (Q3) dan Web of Science diekuivalensi sebagai tesis alternatif;
4. Karya berupa 3 (tiga) artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh prosiding internasional terindeks Scopus sekurang-kurangnya Quartil 3 (Q3) dan Web of Science diekuivalensi sebagai tesis alternatif;
5. Karya berupa 1 (satu) artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/ keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Quartil 4 (Q4) diekuivalensi sebagai mata kuliah tertentu dengan beban maksimal 3 SKS;
6. Karya berupa 2 (dua) artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/ keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal

Dekan melalui Wakil Dekan Bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni membentuk tim penilai sesuai bidang RPM yang diajukan.

Mekanisme Pelaksanaan

1. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik sebelum menetapkan kegiatan yang akan dikonversi dalam program Rekognisi Pembelajaran Lampau.
2. Pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam satu semester sesuai kalender akademik perguruan tinggi.
3. Setiap mahasiswa yang mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau diharapkan mempelajari dan memahami syarat dan aturan dari kegiatan yang akan dikonversi.
4. Menyiapkan dokumen.
5. Jumlah SKS yang dapat diambil dan diakui adalah maksimal 13 SKS dalam sekali
6. Rekognisi Pembelajaran Lampau.

7. Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan administrasi dan akademik selama kegiatan
8. Rekognisi Pembelajaran Lampau berlangsung mencakup :
 - a. Pelayanan terhadap informasi.
 - b. Proses penjadwalan evaluasi kegiatan.
9. Mahasiswa menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung yang diperlukan, pelaporan dan Presentasi evaluasi kegiatan.
10. Program studi melakukan verifikasi terhadap dokumen mahasiswa
11. Tim Komisi Rekognisi jenjang diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas : a. Wakil Dekan Bidang Akademik selaku penanggung jawab tim RPKIM; b. Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Program Studi selaku ketua tim; c. 2 orang dosen dengan bidang ilmu relevan sebagai anggota tim dengan syarat: minimal bergelar Magister dan Jabatan Fungsional Lektor; dan memiliki H-indeks Scopus atau pernah menerbitkan Buku Referensi, Buku Ajar atau Buku Monograf atau memiliki sertifikat paten dan/atau surat pencatatan ciptaan untuk prototipe, karya seni atau pernah menjadi pembimbing mahasiswa dalam lomba minimal tingkat nasional.
12. Tim Komisi Rekognisi jenjang diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas: a. Wakil Dekan Bidang Akademik selaku penanggung jawab tim RPKIM; b. Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Program Studi selaku ketua tim; c. 2 orang dosen dengan bidang ilmu relevan sebagai anggota tim dengan syarat: minimal bergelar Magister dan Jabatan Fungsional Lektor; dan memiliki H-indeks Scopus atau pernah menerbitkan Buku Referensi, Buku Ajar atau Buku Monograf atau memiliki sertifikat paten dan/atau surat pencatatan ciptaan untuk prototipe, karya seni atau pernah menjadi pembimbing mahasiswa dalam lomba minimal tingkat nasional.

BAB III

LAMPIRAN

FORMULIR PENGAJUAN KEPADA KAPRODI

**FORMULIR PENGAJUAN RECOGNISI PRESTASI DAN KARYA INOVASI
MAHASISWA (RPKIM)**

Fakultas Kesehatan Masyarakat – Universitas Mulawarman

A. Identitas Mahasiswa

Nama :
NIM :
Program Studi :
Semester :
No. HP/WA :
Email :

B. Jenis Pengajuan Rekognisi

- Rekognisi Karya Ilmiah
- Rekognisi Buku / Karya Tulis
- Rekognisi Prestasi Akademik
- Rekognisi Prestasi Non-Akademik
- Rekognisi Karya Inovasi / Prototipe
- Lainnya: _____

C. Uraian Prestasi/Karya

Judul/Deskripsi :
Tahun :
Level : Lokal/Nasional/Internasional
Peran :
Bukti Pendukung :

D. Pernyataan Mahasiswa (Tanda tangan mahasiswa)

E. Persetujuan Dosen PA (Tanda tangan PA)

F. Disposisi Kaprodi (Tanda tangan Kaprodi)

Formulir Daftar Pengajuan dari Prodi kepada Tim Rekognisi

Nama Prodi :

Kaprodi :

Tanggal :

Daftar Mahasiswa Pengaju:

(No, Nama, NIM, Jenis Rekognisi, Judul/Prestasi, Kelengkapan Dokumen)

Pernyataan Kaprodi:

(Tanda tangan)

Formulir Penilaian

Identitas Mahasiswa:

Nama:

NIM:

Prodi:

Judul/Prestasi:

Jenis Rekognisi:

Kriteria Penilaian:

- Relevansi CPL
- Validitas Dokumen
- Level Prestasi
- Peran Mahasiswa
- Dampak Karya

Rekomendasi:

- Ekuivalensi Skripsi
- Ekuivalensi Mata Kuliah
- SKPI
- Tidak Disetujui

Tanda tangan Tim Penilai:

Berita Acara Keputusan Tim Rekognisi

Hari/Tanggal :

Tempat :

Daftar Hadir Tim Rekognisi:

(Nama, Jabatan, Hadir/Tidak)

Agenda:

- Pembahasan dokumen
- Penilaian
- Penetapan hasil

Hasil Keputusan:

(No, Nama, NIM, Prestasi, Keputusan, SKS)

Tanda tangan Tim Rekognisi: